

**ANALISIS MADZHAB HANAFI TENTANG HAK NAFKAH ISTRI  
DALAM IDDAH TALAK BA'IN**

**(Studi dalam *Kitab Badai' ash-Shanai'*)**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

**Dalam Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah**



Disusun Oleh :

**ANDRIANA MAULANINGRUM**

**102111072**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2014**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang  
50185

PENGESAHAN

Nama : Andriana Maulaningrum  
NIM : 102111072  
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah  
Judul : Analisis Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba'in (Studi dalam Kitab *Badai' ash-Shanai'*)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup pada tanggal :


26 November 2014

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015


Semarang, 26 November 2014

Dewan Penguji


Ketua Sidang,

  
Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H  
NIP. 19670320 199103 2 001


Sekretaris Sidang,

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji I,

  
Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag  
NIP. 19690709 199703 1 001


Penguji II,

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing I,


  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II,

  
Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP. 19751107 200112 2 002



## MOTTO

 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”

(QS. al-Baqarah:241)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz* , Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986, hal. 349

## PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini, saya persembahkan untuk:


1. Bapak dan Ibu tercinta H. Habib dan Hj. Asrini yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Kakakku tersayang Mas Mujib yang selalu memberi semangat, dan tak lupa saudara kembarku Mb Ani yang terus menemaniku dalam setiap suka dan dukaku.
3. Untuk calon imamku yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabatku di Pondok Inna 2 khususnya angkatan 2010 Mb Ani, Mb Wardah, Ina, Risma, Sipti, Dora, Rina, Jundi, Tari, dan adik-adikku Rizqi, Indah, Rika, Jannah, Eli.
5. Teman-teman senasib seperjuangan Asb 2010, Risma, Zaka, Umi yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
6. Teman-teman JQH, Pak Anwar, Luthfi, Rina, Nurul, Asil, Makmun, Afton, Abi, Agam, As'ad, Rida dan semuanya.
7. Sahabat-sahabatku KKN angkatan 62 posko 50 Kec. Bergas, Alfi, Tutik, Mb Ida, Syarif, Dedeh, dan semuanya.
8. Yang terhormat Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag yang telah bersedia membimbingku dan selalu menasihatiku.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 November 2014

Deklarator,



**Andriana Maulaningrum**

**NIM. 102111072**

## ABSTRAK

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal yang menimbulkan permasalahan adalah ketika terjadi perceraian dalam hubungan suami istri. Permasalahan mengenai nafkah istri yang ditalak ba'in ini terdapat selisih pendapat apakah mantan istri tersebut berhak mendapatkan nafkah atau tidak. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa seorang istri yang ditalak ba'in oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah bila mantan istri tersebut dalam keadaan hamil dan tidak hamil, karena madzhab Hanafi tidak membedakan jenis talaknya itu talak raj'i maupun talak ba'in. Pendapat madzhab Hanafi ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan seorang istri yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Sehingga dari pernyataan di atas terdapat selisih pendapat.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba'in. Bagaimana dasar hukum Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba'in.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri-dari data primer berupa pemikiran Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba'in dalam kitab *Badai' ash-Shanai'*, sumber sekundernya berupa literatur-literatur lain yang membahas tentang nafkah iddah, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif normatif.

Dalam analisis ini hasilnya adalah, yang pertama, bahwasanya madzhab Hanafi menyatakan seorang istri yang ditalak ba'in berhak mendapatkan nafkah baik istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Pendapat beliau ini diperkuat dengan alasan-alasannya, yaitu seorang wanita yang ditalak masih berhak nafkah karena suami berhak menahan seorang istri seperti dalam ikatan perkawinan dan alasan selanjutnya karena sebab adanya iddah, tetapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa terdapat pengecualian tentang seorang istri yang ditalak ba'in, hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya bisa gugur apabila mantan istri telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu apabila mantan istri telah murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiyat. Madzhab Hanafi menggunakan dasar hukum al-Qur'an surat at-Talak ayat 6 dalam menetapkan nafkah istri yang ditalak ba'in mendapatkan nafkah, karena madzhab Hanafi memandang surat at-Talak ayat 6 ini adalah umum untuk semua talak. Dengan menunjukkan lafadz "*Askinuhunna min khaitu sakantum*" merupakan lafadz yang berarti bersifat 'am, karena dalam surat at-Talak ayat 6 ini tidak terdapat lafadz yang secara khusus menunjukkan bahwa mantan istri yang ditalak ba'in oleh mantan suaminya tidak mendapatkan nafkah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa sykrulillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba’in (Studi dalam kitab *Badai’ ash-Shanai’*). Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana pendapat madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba’in serta bagaimana dasar hukum yang digunakan madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba’in.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.




6. Bapak dan Ibu, kakak adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 5 November 2014

Penulis

  
**Andriana Maulaningrum**  
**NIM. 102111072**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM IDDAH</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	15
2. Sebab-sebab Adanya Nafkah.....	20
3. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah.....	23
B. TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah.....	25
2. Macam-macam Iddah.....	26
3. Hak dan Kewajiban Bekas Suami Istri dalam Iddah.....	29

	4. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Iddah.....	33
<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT MADZHAB HANAFI DALAM KITAB <i>BADAI' ASH-SHANAI'</i> KARYA IBN MAS'UD AL-KASANI TENTANG HAK NAFKAH ISTRI DALAM IDDAH TALAK BA'IN</b>	
	A. Biografi Ibn Mas'ud al-Kasani.....	35
	B. Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba'in.....	38
	C. Dasar Hukum Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba'in.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DALAM KITAB <i>BADAI' ASH-SHANAI'</i> KARYA IBN MAS'UD AL-KASANI TENTANG HAK NAFKAH ISTRI DALAM IDDAH TALAK BA'IN</b>	
	A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba'in.....	47
	B. Analisis Dasar Hukum Madzhab Hanafi Tentang Hak Nafkah Istri dalam Iddah Talak Ba'in.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-saran.....	68
	C. Penutup.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**